PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AGITA DEWI DAMAYANTI
19410541

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

SKRIPSI

Disusun Oleh:

AGITA DEWI DAMAYANTI
19410541

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR

DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh:

AGITA DEWI DAMAYANTI

19410541

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 25 Agustus 2023

Yogyakarta, 22 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

بسم الله الرحمن الرحيم

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

	Tim Penguji			Tanda Tangan
1.	Ketua	:	Dr. Nurjihad, S.H.,M.H	
2.	Anggota	:	Dr. Abdul Jamil., S.H.,M.H.	
3.	Anggota	:	Umar Haris Sanjaya S.H.,M.H	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK : 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **AGITA DEWI DAMAYANTI**

NIM : **19410541**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Bahwa karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaida, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangnya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Hukum

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggung menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap koperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak.hak saya serta menandatangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan `Majeli` atau ´Tim´ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



Agita Dewi Damayanti

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap	: Agita Dewi Damayanti
2. Tempat Lahir	: Temanggung
3. Tanggal Lahir	: 03 Desember 2000
4. Jenis Kelamin	: Perempuan
5. Golongan Darah	: AB
6. Alamat Terakir	: Tj. Sari Umbulmartani, Kec ngemplak, Kab. Sleman
7. Alamat Asal	: Demangan, Candimulyo kedu RT 01/03 Temanggung
8. Identitas Orang/ Wali	
a. Nama Ayah	: Prastyo
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
b. Nama Ibu	: Etik Suprapti
Pekerjaan Ibu	: Karyawan Swasta
9. Riwayat Pendidikan	
a. SD	: SD Negeri 3 Candimulyo
b. SLTP	: SMP Negeri 3 Temanggung
c. SLTA	: SMA Negeri 3 Temanggung
10. Organisasi	: - Staff Dept Kompetisi Komunitas Peradilan Semu (KPS) (2020-2021) - Kabid Alumnae and Public Relation Marketing & Cmmunications (2020-2021)
11. Hoby	: Membaca dan Memasak

Yogyakarta, 10 Juni 2023

Yang Bersangkutan,

Agita Dewi Damayanti

MOTTO

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian dari *success stories.* Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang memberikan tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

"Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar agar memperoleh hasil yang maksimal"

"Kita start dari tempat yang berbeda jadi bukan waktunya mengeluarkan energi untuk membandingkan dan meratapi nasib karna yang terpenting bagaimana bangkit dan terus memperbaiki diri sampai di titik aku dapat bahkan lebih dari apa yang aku impikan"

(Anonim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan yang kupersembahkan kepada :

Yang tercinta dan teristimewa Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakanku untuk kelancaran penulisan tugas akhir ini dan selalu memberikan kasih sayang yang tidak pernah kurang untuku. Terselesaikannya tugas akhir ini kupersembahkan sebagai bukti tanggungjawabku terhadap harapan Bapak dan Ibuku.

Dan juga terimakasih kepada diriku sendiri, yang sudah mau diajak berkompromi atas segala keadaan yang tidak menyenangkan. Terimakasih sudah bersedia untuk tetap berusaha, dan memilih untuk tidak menyerah.

Kupersembahkan jua goresan tinta sederhana kepada :

Bangsa dan Negaraku Indonesia

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillaahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWA UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019". Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaat dari beliaulah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan. Skripsi ini dimaksudkan guna terpenuhinya sebagian syarat mendapatkan gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Allah S.W.T., atas rahmat, karunia, hidayah, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar ;

2. Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W., sebagai suri tauladan yang baik yang telah menerangi dunia dengan menyempurnakan dan membawa seluruh Umat

Islam di dunia ke jalan yang dirahmati oleh Allah S.W.T.;

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia ;

4. Prof.Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak Dr., Nurjihad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dukungan, dan semangat dalam penulisan tugas akhir penulis.

6. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dukungan, dan semangat selama penulis kuliah.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya;

8. Penulis Sendiri, terimakasih sudah bisa berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir dengan kesabaran, tidak mudah menyerah, perjuanganmu ini akan menjadi modal awal menuju masa depan, harus bangga dengan perjuanganmu.

9. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Prastyo dan Ibunda Etik Suprapti yang selalu memberikan kasih sayang melimpah, doa, arahan,perhatian, serta

dukungan baik moral maupun finansial. Terimakasih karena selalu ada buat anak - anaknya. Semoga Allah mempertemukan kita sekeluarga di Surga-Nya kelak.

10. Adik-adikku tercinta Indra Bima Pramudya dan Artha Airlangga Saputra, yang selalu memberikan dukungan dan selalu menanyakan bagaimana progres dalam penulisan skripsi.

11. Para pihak Pengadilan Agama Temanggung, yang telah membantu penulis dan memberikan kesempatan untuk menjadi objek penelitian.

12. Sahabat – sahabat penulis di Happy Family, Risang Haryo Mataram S.H., Rihhadatul'aisy, Devyta Siregar Chairunissa S.H., Raditria Agriatmaja, Faisal Azawadin Bastianto yang telah memberikan semangat, support, doa dan kasih sayang kepada penulis, selalu ada disaat penulis membutuhkan hiburan.

13. Sahabat – sahabat penulis di Sekolah TK, Jennys Ellenadiva, Enggaringtyas, Alvie Namira yang telah memberikan semangat, support, doa dan kasih sayang kepada penulis, selalu ada disaat penulis membutuhkan hiburan.

14. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran apabila

terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum ke depannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamua'laikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Juli 2023

Penulis,

Agita Dewi Damayanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengajuan ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis v
Curriculum Vitae vii
Motto viii
Halaman Persembahan ix
Kata Pengantar x
Daftar Isi xiv
Abstrak xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Orisinalitas Penelitian 8
F. Tinjauan Pustaka 11
1. Perkawinan 11
2. Dispensasi Nikah 16
3. Batas Usia Perkawinan 21
4. Pengadilan Agama 22
G. Definisi Operasional 23
H. Metode Penelitian 25
I. Kerangka Skripsi 30
BAB II 32

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DISPENSASI NIKAH BATAS USIA PERKAWINAN DAN PENGADILAN AGAMA 32
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 32
1. Pengertian Perkawinan 32
2. Tujuan Perkawinan 34
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 38
4. Sahnya Perkawinan 45
5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri 47
6. Perkawinan di Bawah Umur 49
B. Tinjauan Tentang Batas Usia Perkawinan 51
1. Batas Usia Menurut Fiqh 51
2. Batas Usia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 53
C. Tinjauan Anak Dibawah Umur 54
1. Akibat Hukum Anak Dibawah Umur 54
D. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah 55
1. Pengertian Dispensasi Nikah 55
2. Tujuan Dispensasi Perkawinan 55
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah 56
4. Dispensasi Nikah Pada Anak Dibawah Umur 58
5. Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur 59
E. Tinjauan Tentang Penetapan Hakim 60
1. Pengertian Pertimbangan Hakim 60
2. Dasar Hukum Untuk Memutus 63
3. Kekuatan Penetapan Hakim 65
F. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Penetapan Dispensasi 67
1. Pengertian Upaya Hukum Kasasi 67
2. Alasan Pengajuan Kasasi 68
3. Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata 70

4. Peradilan Agama 73
BAB III 79
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79
A. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Temanggung Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .. 79
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Penolakan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Upaya Hukum Yang dilakukan Atas Penolakan Tersebut 82
BAB IV 95
PENUTUP 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96
DAFTAR PUSTAKA 98
Buku 98
Jurnal, Makalah, dan Hasil Penelitian 100
Peraturan Perundang-Undangan 101
Wawancara 102
Data elektronik 102

ABSTRAK

Dispensasi nikah yaitu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dua permasalahan yang penulis temukan terkait penelitian adalah bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undng Nomor 16 Tahun 2019 dan upaya hukum yang dilakukan atas penolakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik sacara yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung . Hasil studi penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap sama dengan Undang-Undang sebelumnya serta dasar pertimbangan hakim memutuskan menolak ketiga perkara permohonan tersebut selain dibawah umur adalah belum terdapat alasan yang mendesak bagi mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan.. Atas penolakan tersebut para pemohon tidak melakukan upaya hukum kasasi, melainkan menerima penetapan hakim untuk menunggu melakukan pernikahan dengan umur yang cukup.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan di dunia selalu mempunyai kecenderungan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam hal pergaulan hidup. Dalam bentuknya di lingkungan yang terkecil, hidup bersama tersebut berawal dari terdapatnya sebuah keluarga karena keluarga merupakan kehidupan manusia, yang dibentuk antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan yang disebut perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).[1] Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan perikatan yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* bahwa hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar – Rum (30) 21.[2]

[1] Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm, 40

[2] H. Zaini Dahlan. "*Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*", UII Press, Yogyakarta, 1999. hal. 721.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang pria sekurang-kurangnya harus berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Seperti yang tertuang didalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) Tahun.[3]

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun".[4]

Namun Pasca berlakunya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada pokoknya mencakup perbaikan norma menjangkau dengan menaikan batas minimal umur saat ingin melangsungkan perkawinan bagi wanita yaitu yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19

[3] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974 (Diakses 11 November 2022).

[4] KHI Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

(sembilan belas) tahun.[5]

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh UUP tersebut, yaitu agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian, dan mendapatkan keturunan yang sehat.[6] Dengan diberlakukannya aturan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diharapkan masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada aturan tersebut. Ajaran Islam membolehkan dan mengesahkan pergaulan yang berdasarkan perkawinan yang sah yang berarti memenuhi syarat – syarat perkawinan. Persetubuhan hanya dibolehkan dengan adanya perkawinan yaitu melalui akad nikah yang penuh dengan syarat – syarat yang menyelamatkan dan telah ditentukan.[7]

Dengan adanya kenaikan batas minimal menikah tersebut menyebabkan maraknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Indonesia salah satunya di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung. Dispensasi nikah pada umumnya terjadi karena faktor ekonomi, pemahaman budaya dan nilai agama tertentu, rendahnya pendidikan serta hamil diluar nikah (*married by accident*).[8]

Meskipun demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut bisa

[5] https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan (Diakes 14 Maret 2023)

[6] Eko Mardiono, "Musawa", *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 8:2, Juli 2009, hlm.234.

[7] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm. 78.

[8] I*bid*, hlm. 231.

terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan ataupun pejabat lain yang diberikan wewenang oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Permasalahan atau kesulitan yang dihadapi para hakim dalam menerapkan Pasal 7 ayat 1 UUP adalah rumah tangga di mana banyak pasangan telah menjalin hubungan tubuh (seks) sebelum menikah. Mahasiswa dan pelajar sekolah menengah sekarang tahu lawan jenis atau bahkan beberapa orang melakukan hubungan seks pranikah yang berakibat pendidikan mereka gagal karena hamil diluar pernikahan.

Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda sebelum mencapai umur yang telah ditetapkan UUP tersebut. Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Temanggung, angka dispensasi kawin atau permohonan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Temanggung cenderung tinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Dalam setiap permohonan dengan kasus – kasus yang berbeda beda, namun hakim tetap mempertimbangkan kasus – kasus dispensasi yang masuk mengingat mudharat yang akan datang.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan hal yang harus dikemukakan adalah alasan – alasan yang jelas untuk dilangsungkannya perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia. Pengadilan yang berwenang memberikan dispensasi bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam adalah Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Temanggung tersebut diperkirakan akan dapat terus bertambah setiap tahunnya, karena melihat banyaknya peningkatan seks pranikah yang memicu perkawinan anak di bawah umur, namun tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dapat dikabulkan oleh hakim bahkan banyak pula terjadi penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah tersebut, hal ini terjadi karena ditakuti hanya akan mendatangkan kerugian bagi pasangan suami istri tersebut yang belum cukup umur, karena masih kurangnya kesiapan spiritual, moral dan keuangan atau finansial dari pasangan muda – mudi tersebut.

Pada Pengadilan Agama Temanggung di tahun 2023 terdapat sebanyak 3 (tiga) perkara dalam permohonan dispensasi nikah yang ditolak diantaranya:

1. Perkara dengan Nomor 434/Pdt.P/2022/PA.Tmg
2. Perkara dengan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Tmg
3. Perkara dengan Nomor 466/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Maka berdasarkan dengan permasalahan – permasalahan yang ada terkait dengan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di wilayah Kabupaten Temanggung, maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **"PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019".**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan upaya hukum yang dilakukan atas penolakan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

dan upaya hukum yang dilakukan atas penolakan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih dalam tentang ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

 a) Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya sebagai sarana dalam melihat sebuah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur.

 b) Bahwa penelitian ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam meningkatkan kemampuan untuk melihat dan menganalisis sebuah perkara penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

 c) Sebagaimana adanya penelitian ini, selanjutnya dapat digunakan menjadi sebuah masukan bagi dunia peradilan khususnya perdata

dalam menyelesaikan perkara penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

E. Orisinalitas Penelitian

Judul penelitian saya adalah Penolakan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karya ini saya buat tetapi tidak sepenuhnya buah pikiran saya sendiri melainkan ada pemikiran pihak-pihak yang hampir sama menganalisis tentang dispensasi nikah. Letak dari kekhususan penelitian ini mengenai penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam penelitian ini terdapat judul skripsi dan sub-sub isu hukum yang hampir sama, diantaranya :

1. Penelitian oleh Syamsiah tahun 2020 dengan judul "DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PINRANG (ANALISIS MASLAHAH)". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, bagaimana metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pinrang khususnya di Pengadilan Agama Pinrang, untuk mencapai tujuan tersebut teknik pengolahan data yang digunakan hanya bersifat deskriptif yaitu menyeleksi dan mengedit data yang terkumpul lalu mereduksi dengan memilah-milah data ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah teknik pengolahan data, yang mana teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah gabungan antara deskripstif, komparatif, deduktif, dan induktif. Pada penelitian ini penulis berfokus pada penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019.[9]

2. Penelitian oleh Norhasanah tahun 2017 dengan judul "DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XXI/2014 UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)". Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan Nomor 74/PUU-XXI/2014 uji materiil Pasal 7 ayat (2) UUP. Adapun rumusan masalah, pertama pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XXI/2014 uji materiil Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin dibawah umur, kedua implikasi `putusan

[9] https://repository.iainpare.ac.id/1669/1/15.2100.007.pdf. (Diakses pada 14 Maret 2023)

Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XXI/2014 terhadap dispensasi kawin dibawah umur.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pokok permasalahan yang mana penelitian tersebut terfokus kepada analisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan No.74/PUU-XXI/2014 uji materiil Pasal 7 ayat (2) UUP, sedangkan penelitian penulis terfokus pada penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019.[10]

3. Penelitian oleh Siska Andriani tahun 2017 dengan judul "AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUFI PENETAPAN NOMOR 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)". Skripsi ini membahas mengenai apa saja akibat hukum dari studi penetapan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor No. 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc berbeda dengan skripsi yang dilakukan oleh penulis yang mana membahas tentang penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[11]

[10] https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1182/1/Skripsi%20-%201302110407.pdf. (Diakses 4 Maret 2023)

[11] Anriani Siska "*Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah umur.(Studi Penetapa Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc.)"* (Jember, 2017).

F. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yaitu berasal dari kata "kawin" yang mana menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan diambil juga dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.[12]

Menurut Ahmad Ashar Bashir, Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan unsur dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara diridhai oleh Allah SWT. Sedangkan menurut Thalib perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara pria dan wanita sehingga bisa mengharapkan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling santun

[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaha*t, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm 8.

menyantuni. saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia.[13]

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan antara jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.[14]

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan tentunya bergantung kepada setiap individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Akan tetapi terdapat tujuan umum yang memang diperjuangkan oleh semua orang yang menikah, yaitu pencapaian kebahagiaan dan kemakmuran di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan perkawinan secara terperinci dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1) Memperoleh keturunan

[13] http://www.pengertianpalar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html# (Diakses pada 10 Maret 2023)

[14] KBBI

2) Memperoleh kebahagian dan ketentraman,
3) Mengikuti sunnah Nabi,
4) Menjalankan perintah Allah SWT,
5) Memenuhi kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.[15]

c. Syarat Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut Undang – Undang Perkawinan terdapat 2 macam syarat yaitu secara materiil dan formil sebagai berikut :

1) Syarat Materiil

Syarat materiil merupakan sebuah syarat yang melekat pada setiap orang atau individu masing – masing pihak, syarat materiil juga disebut sebagai syarat subjektif. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6-12 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut;

a) Perkawinan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
b) Sudah cukup umur, dalam hal ini sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa syarat menikah antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun kecuali apabila ada

[15] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm 73

dispensasi nikah dari pengadilan (Pasal 7).

c) Adanya izin dari kedua orang tua atau wali calon mempelai yang belum cukup umur (Pasal 6 ayat 2).

d) Antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak dalam hubungan keluarga maupun larangan hubungan yang tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan (Pasal 8).

e) Bagi calon kedua mempelai yang sudah pernah menikah dan bercerai kemudian kawin lagi, agama dan kepercayaan yang mereka anut tidak melarang untuk melakukan perkawinan kembali (Pasal 10).

f) Calon mempelai wanita sedang tidak menjalani ikatan perkawinan dengan pihak lain begitu juga sebaliknya, kecuali telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan poligami (Pasal 10).

g) Calon mempelai wanita yang memiliki status janda tidak sedang dalam waktu tunggu (Pasal 11).

2) Syarat Formil

Syarat formil yaitu sebuah prosedur atau tata cara guna melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang dan juga menurut agama, syarat formil juga disebut sebagai syarat objektif. Syarat formil telah diatur di dalam Pasal 12

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut ;

a) Pemberitahuan guna melakukan perkawinan,
b) Pengumuman guna melakukan perkawinan,
c) Kedua calon mempelai wajib menunjukan akta kelahiran,
d) Akta yang berisikan izin untuk melakukan perkawinan bagi mereka yang wajib memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan pengadilan,
e) Jika perkawinan dilakukan bukan untuk yang pertama, maka harus menunjukan akta perceraian, akta kematian dan juga memperlihatkan surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah,
f) Bukti yang menunjukan pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan,
g) Dispensasi nikah, dalam hal ini apabila diperlukan.[16]

d. Dampak Akibat Perkawinan di Bawah Umur

Dampak dari terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagian besar yang muncul adalah dampak negatif karena faktor belum matang usia serta kedewasaan yang kurang karena perkawinan yang

[16] K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

sukses pasti membutuhkan kedewasaan untuk mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga, Dampak yang terlihat jelas adalah sebagai berikut :

1) Dampak Negatif Perkawinan Anak di Bawah Umur :
 a) Peningkatan perceraian akibat pernikahan dibawah umur;
 b) Peningkatan angka kematian ibu bayi dan anak;
 c) Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang
 d) Dapat menyebabkan terjadinya kanker Rahim
 e) Menyebabkan gangguan psikis apabila belum dapat menyikapi masalah dengan baik.
2) Dampak Positif Perkawinan Anak di Bawah Umur :
 a) Memperjelas status perkawinan:
 b) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan ;
 c) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.

2. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi berasal dari bahasa latin *dispensation* yaitu artinya kelonggaran, makna dari kelonggaran itu sendiri adalah suatu izin pembebasan dari kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak

diperbolehkan menjadi diperbolehkan.[17]

Dispensasi nikah merupakan suatu cita-cita bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai usia menikah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua dari anak yang masih dibawah umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama guna mendapatkan surat izin menikah terlebih dahulu.

Sedangkan pengertian dispensasi nikah menurut Roihan A Rasyid yaitu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.[18]

Berdasarkan penyampaian pengertian dispensasi nikah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dispensasi nikah merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan namun calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan.

b. Syarat Pemberian Dispensasi Nikah

Pemberian dispensasi nikah pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain telah terpenuhi rukun

[17] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976 hlm 357*

[18] Royhan A Rasyid*, Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 32.

sahnya perkawinan, karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi perkawinan dibawah umur bisa diberikan kepada calon mempelai yang sudah memenuhi rukun sah perkawinan serta pemberian dispensasi diatas diharapkan mampu untuk memberikan kemaslahatan kehidupan kedua calon mempelai walaupun syarat sah perkawinan sebenarnya belum terpenuhi.

c. Tujuan Pemberian Dispensasi Nikah

Pada dasarnya pemberian dispensasi nikah diberikan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yang belum mencapai umur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi karena ada tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Jelas bahwa hal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kehidupan seseorang manusia, dikarenakan dengan diberikan dispensasi tersebut dapat mengurangi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh calon mempelai.

d. Faktor- Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah

Faktor awal yang mempengaruhi pemberian dispensasi nikah tentunya karena adanya perkawinan anak dibawah umur yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

1) Faktor hamil diluar nikah,

2) Faktor ekonomi,

3) Faktor pendidikan,

4) Faktor sosial,

5) Faktor adat.

e. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Permohonan dispensasi nikah dibawah umur diajukan oleh kedua orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan Agama dalam wilayah pemohon. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:[19]

1) Para pihak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat.

2) Dari KUA diperoleh surat penolakan pendaftaran perkawinan

[19] https://www.pa-rengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-dispensasi-nikah.html Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

3) Surat penolakan tersebut akan dibawa ke Pengadilan Agama untuk didaftarkan dengan melampirkan beberapa persyaratan diantaranya:

a) surat permohonan;

b) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;

c) Fotokopi kartu keluarga;

d) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;

e) Fotokopi kartu tanda pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

g) Surat keterangan dari tenaga kesehatan;

h) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Panitera pengadilan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dalam register setelah membayar panjar biaya perkara.

f. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pasal 1 ayat (1) mengenai batas usia menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa guna kemaslahatan dan rumah tangga, perkawinan hanya dilaksanakan oleh calon mempelai yang sudah cukup umur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yakni pihak pria dan wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

3. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia bagi pria atau wanita untuk menikah. Namun melaksanakan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah pernikahan itu sendiri. Alquran hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak

menikah yakni baligh dan rusyd dalam Surat An-Nisa Ayat 6.[20]

b. Batas Usia Perkawinan dalam Perundang – undangan

Batas umur perkawinan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan menikah yakni 16 tahun, kemudian UU tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya dibawah 18 Tahun.[21]

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Selain itu Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan Khusus lainnya yaitu Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara. Disebut dengan istilah peradilan khusus

[20] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya,* Departemen Agama, Jakarta, 1990, hlm 120

[21] https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all (Diakses pada 25 Maret 2023)

dikarenakan tugas Pengadilan Agama adalah mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu saja (beragama islam).[22]

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata saja, tidak juga mengadilir perkara di dalam bidang pidana selain itu juga hanya diperuntukan untuk orang-orang beragama islam di Indonesia, serta dalam perkara-perkara perdata islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam".[23]

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah berdasarkan hukum islam.[24]

G. Definisi Operasional

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Artinya, seseorang dapat melangsungkan pernikahan diluar ketentuan

[22] *Ibid*, hlm. 5.

[23] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 1

[24] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49

tersebut jika dan hanya jika keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilihan lain (ultimum remedium).[25]

2. Perkawinan anak dibawah umur

Perkawinan dibawah umur secara yuridis merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang [26]

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama apabila diartikan menurut bahasa adalah sebuah dewan atau majelis yang gunanya mengadili suatu perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkata (bangunan tempat mengadili perkara).[27] Sedangkan agama berasal dari kata *Godsdienstige Rechtspraak* yang memiliki arti Pengadilan Agama. Pengadilan agama adalah sebuah daya upaya guna mengais keadilan dan menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama. [28]

[25] https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinanhttps://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan (Diakses pada 6 April 2023)

[26] *Ibid*, hlm 145

[27] Tim Prnyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 7.

[28] M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co,Jakarta, 1999, hlm 12

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kasus (case approach), dengan pendekatan ini penulis akan menganalisis berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah di dalam praktik hukum. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, bahwa penelitian menggunakan pembahasan atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut penulis sering kali melihat penolakan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur dengan hal

tersebut penulis berharap dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sebuah bahan bahan baku yang perlu diolah untuk mendapatkan informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukan kejadian nyata yang menjadi sumber informasi bagi penulis. Adapun yang digunakan penulis untuk pengumpulan data-data hukum guna melakukan penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002 :82) data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain adalah hasil wawancara dari Kantor Pengadilan Agama Temanggung, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan.[29]

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, maupun buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil

[29] Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang.undangan.[30] Adapun data-data sekunder yang digunakan penulis yaitu :

1) Bahan Hukum primer
 a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 b) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 d) Putusan Pengadilan
2) Bahan Hukum Sekunder
 a) Buku-buku terkait dengan penelitian
 b) Pendapat para ahli
 c) Jurnal dan artikel hukum
 d) Karya tulis ilmiah
 e) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian
3) Bahan Hukum Tersier
 a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah awal yang strategis guna

[30] Eko Putro Widoyoko, *Teknin Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cet 1. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm 23.

melakukan penelitian, dikarenkan sebuah tujuan utama dari penelitian yaitu mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kemana arah penelitiannya berdasarkan konteks. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.[31] Dalam hal ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Temanggung. Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono yaitu sebuah pertemuan antara dua orang guna bertukar informasi, ide dan gagasan dengan media tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu.[32] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

[31] Fuad dan Nugroho, 2019:29

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* , Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 231

berupa sebuah tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh penulis dan informan dengan objek yang sedang diteliti yaitu tentang penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.[33] Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung.

d. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah bagian dari proses penyesuaian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan dari analisis data tersebut adalah untuk memecahkan masalah-masalah penelitian, memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian, serta sebagai bahan untuk membuat simpulan dan

[33] *Ibid*, hlm 238

saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.[34] Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan beberapa metode yaitu ;

1) Deskriptif sering digunakan untuk mendeskripsikan, mengutip, atau menjelaskan hukum dan peraturan, serta deskripsi umum
2) Komparatif sering digunakan untuk membandingkan ketidaksepakatan, terutama dalam hal materi yang dapat menyebabkan kebingungan.

I. Kerangka Skripsi

Kerangka ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi, maka dibuatlah kerangka skripsi yang secara garis besar sebagai berikut ;

Bab I: Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitain, manfaat penelitain, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian.

Bab II: Penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai teori yang digunakan sebagai suatu sarana untuk menganalisis obyek penelitian dan berisi tentang dispensasi nikah anak dibawah umur.

Bab III: Penulis menjelaskan pembahasan dan analisis data dari rumusan

[34] *Ibid*, hlm 287

masalah yang dirumuskan dalam Bab I, yaitu mengenai dispensasi nikah anak dibawah umur.

Bab IV: Penulis membuat kesimpulan dan saran berdasarkan analisa yang telah dibuat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DISPENSASI NIKAH BATAS USIA PERKAWINAN DAN PENGADILAN AGAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sangatlah penting didalam kehidupan manusia seorang manusia baik untuk dirinya sendiri maupun kehidupan sosial dikarenakan melalui jalan perkawinan yang sah tersebut hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang terhormat sebagai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki martabat. Hubungan rumah tangga yang dibangun tersebut adalah hubungan yang dijalin dalam suasana yang damai, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri.[35]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan, "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan,

[35] Abdul Ghofur Anshori, "Orientasi *Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan",* Mimbar Hukum, Vol.18, No.1, Februari 2006, hlm 3.

bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.[36]

Rumusan Pengertian Perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 dengan jelas dapat dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah suatu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan.[37]

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu :[38]

a. Perkawinan dari segi hukum

Dilihat dari segi hukum, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian, oleh Q.S An - Nisa ayat 21 sudah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat, dengan sebutan kata - kata “mitsaqan ghalizhan“

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya :

1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan Akad Nikah, rukun dan syarat tertentu ;

[36] P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2015, hlm 33-34.

[37] Tristo Subekti, “Sahaya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10,No.3, September 2010, hlm 33

[38] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm.47

2) Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq*, dan sebagainya

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemukan suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Dilihat dari segi agama perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena di dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang sangat sakral. Upacara perkawinan merupakan upacara yang sangat sakral yang menyatukan kedua pihak menjadi pasangan suami istri dimana kedua belah pihak meminta menjadi pasangan di dalam hidupnya.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan tidak secara langsung dijelaskan di dalam Undang - undang No. 1 Tahun 1974, namun dapat dilihat di dalam Pasal 1 Undang - Undang tersebut, dan dapat dijabarkan sebagai berikut:[39]

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

[39] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016,hlm.26-28.

kesejahteraan spiritual dan materi.

b. Membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, dan Mawaddah wa rahmah. Hal ini dipertegas dalam Q.S Ar-Ruum (30);21 :

> "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan – Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan – Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

d. Untuk memenuhi tuntututan hajat tabiat manusia, hubungan antara pria dan wanita yang bertujuan menciptakan suatu keluarga yang bahagia yang sah di dalam masyarakat berdasasrkan ketentuan yang telah diatur oleh syariat islam.

Perkawinan menurut syariat memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan yang baik dan sah di dalam lingkungan masyarakat dengan dibentuknya sebuah keluarga yang tentram dan teratur.[40]

Imam Ghazali menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan dan faedah dari perkawinan, yaitu sebagai berikut :[41]

[40] Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, CV. AL-Hidayah, Jakarta, 1996, hlm 1.

[41] Tri Lisiani Prihatinah, *"Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",* Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.2, Mei 2008, hlm.168

a. Mendapatkan keturunan secara sah dalam melangsungkan keturunan pada perkembangan manusia;
b. Memenuhi rasa naluri manusia;
c. Melindungi umat manusia dari kerusakan;
d. Membentuk dan mengatur keluarga yang menjadikan tiang utama dalam sebuah masyarakat yang besar berdasarkan cinta dan kasih;
e. Menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha mencari rejeki yang halal untuk kehidupan dan meningkatkan rasa tanggungjawab.

2. Asas – Asas Perkawinan

Menurut ahli Arso Sastroatmodjo dan Wasir Aulawi, asas – asas perkawinan terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu sebagai berikut:[42]

a. Asas Sukarela

Asas sukarela ini termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas dasar persetujuan kedua mempelai.

b. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini menyebutkan bawah untuk menikah diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan tersebut. Bagi yang masih belum mencukupi umur perkawinan. Hal ini diatur dalam

[42] Ibid,.hlm.32-35.

Pasal 6 ayat (2,3,4,5,6) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Asas Perceraian Dipersulit

Asas ini termuat dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

d. Asas Poligami Dibatasi Secara Ketat

Asas ini termuat dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula sebaliknya, namun Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Asas kematangan Sosial

Asas ini terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1.2.) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 7 (ayat 2) menyebutkan "Dalam hal penyimpangan

terhadap batas usia minimal perkawinan dapat dimintakan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Ketentuan apabila salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan baik tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dispensasi nikah anak di bawah umur cukup diperolah dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu dalam menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

f. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Asas ini mengatur tentang adanya perjanjian kawin dan pembagian atas harta bersama, dan pengaturan tentang harta apabila terjadi perceraian.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa perbedaan dalam pengertiannya. Rukun perkawinan merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri, maka dari itu apabila salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi makan perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan,

sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan tetapi bukan termasuk dari hakikat perkawinan, dan apabila syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan tidaklah sah. Berikut adalah rukun dari perkawinan yaitu :[43]

a. Terdapat calon mempelai pria;
b. Terdapat calon mempelai wanita:
c. Wali dari mempelai wanita yang akan mengakadkan perkawinan tersebut;
d. Dua orang saksi; dan
e. Ijab yang dilakukan oleh walidan kabul yang dilakukan oleh suami.

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yaitu di dalam Bab II, syarat-syarat perkawinan tersebut dibagi menjadi dua (dua), yaitu syarat-syarat materiil perkawinan dan syarat-syarat formil perkawinan. Adapun syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :[44]

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai, tercantum di dalam

[43] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,Op.Cit*., hlm.3

[44] *Ibid,* hlm. 64.

Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", yang oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun. Syarat perkawinan disebutkan dengan jelas dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4),(5), dan (6) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

 1) Di dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur pernikahan harus mendapatkan izin kedua orang tua"

 2) Di dalam Pasal 6 ayat (3) menyebutkan "Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya."

3) Di dalam Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.
4) Di dalam Pasal 6 ayat (5) menyebutkan “ Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2),(3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) Pasal ini”.
5) Di dalam Pasal 6 ayat (6) menyebutkan “ketentuan tersebut ayat (1) hingga ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing.masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

c. Umur calon kedua calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Dengan adanya aturan tentang pembatasan umur calon suami dan calon istri ini dimaksud agar calon suami istri yang akan

melangsungkan perkawinan telah siap jiwa dan raganya agar dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berujung perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut juga bermaksud untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta mengendalikan angka kelahiran sebagaimana telah termuat dalam penjelasan umum angka 4 sub d Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "... perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka dari itu Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan bagi pria dan wanita."

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh melakukan perkawinan. Hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh melakukan perkawinan tertuang didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
 1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan keatas;
 2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang dalam hal ini antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang

dengan saudara nenek;

3) Adanya hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, anak susuan, saudara susuan dan ibu atau paman;
4) Adanya hubungan saudara dengan istri , dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang;
5) Adanya hubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
6) Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang melakukan perkawinan.

e. Tidak sedang berada di dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini".

f. Terhadap suami ataupun istri yang sudah bercerai kemudian melakukan perkawinan satu sama lain dan selanjutnya bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, agama dan keyakinan mereka tidaklah melarang untuk mereka melakukan perkawinan kembali untuk yang ketiga kalinya".
g. Tidak sedang berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang bersatus janda.

Sedangkan untuk syarat formil adalah tentang bagaimana tata cara perkawinan, yang disebutkan didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19745, sebagai berikut:

1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai/orang tua/walinya. Pemberitahuan tersebut antara lain memuat tentang nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3 sampai Pasal 5);
2) Setelah syarat-syarat tersebut diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka akan diteliti kembali apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulus dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6 sampai Pasal 7);
3) Apabila semua syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatatan Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain nama, umur, agama, pekerjaan calon pengantin, hari,

tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8 sampai 9).

4) Kemudian perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh, yang mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya masing-masing. (Pasal 10 sampai Pasal 13)

4. Sahnya Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang akan melangsungkan perkawinan.[45]

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Pada penjelasannya disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang mana maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

[45] H. Riduan Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm.80-8.

termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Adanya ketentuan yang dijalankan menurut masing-masing agamanya akan tetapi para ahli dan sarjana hukum serta golongan yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam BW dan HOCI, yang mana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya perkawinan, yang mana akta perkawinan adalah satu-satunya bukti suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut ;[46]

a. Tertib administrasi;
b. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap status hukum suami. istri, dan anak;
c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang muncul setelah terjadinya perkawinan;
d. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

[46] Ibid,.hlm.64.

Rasulullah SAW sendiri dalam melangsungkan perkawinan, memang tidak pernah ditemukan riwayat bahwa telah dilakukan pencatatan atas perkawinan, atau beliau tidak mewajibkan para sahabat untuk mencatatkan perkawinan merekan, akan tetapi perintah untuk mencatat beberapa muamalah yang merupakan akad atau perjanjian telah disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.[47]

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Suami dan istri yang telah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang sakral, maka sebagai konsekuensinya bahwa diantara kedua belah pihak yaitu suami dan istri timbul hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku, di antara hak, kewajiban serta kedudukan suami yang telah diatur oleh hukum yaitu sebagai berikut :[48]

a. Suami memiliki hak, kewajiban serta kedudukan yang setara dengan istrinya;
b. Suami harus cakap dalam berbuat, maknanya suami memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum;
c. Suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu suami berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-

[47] Dikson T Yasin, *Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran),* Vol.12, No.1, Juni 2016, hlm.128.

[48] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cet I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19.

anaknya serta memberikan nafkah;

d. Suami bersama dengan istri berwenang untuk menentukan tempat tinggal bersama;
e. Suami berwenang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya apabila istri melalaikan kewajibannya sebagai istri;
f. Suami memiliki hak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan zina dengan laki-laki lain, dan anak tersebut merupakan anak hasil dari perzinahan istrinya.

Sedangkan antara hak, kewajiban serta kedudukan seorang istri yang telah diatur oleh hukum adalah sebagai berikut :[49]

a. Istri memiliki hak, kewajiban serta kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya
b. Istri cakap untuk berbuat, maknanya istri memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa didalam sistem KUHPerdata, hanya suami yang dianggap cakap untuk berbuat hukum sedangkan istri tidak;
c. Istri memiliki kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga, oleh karena itu istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga

[49] *Ibid.,* hlm. 20.

dengan sebaik-baiknya;

d. Istri bersama dengan suaminya berwenang untuk menentukan tempat tinggal bersama;
e. Istri memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya apabila suaminya melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang berkaitan dengan usia, usia perkawinan yang dianggap cocok secara mental dan fisik. Perkawinan yang dilakukan dalam usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum memiliki kematangan mental maupun fisik berarti perkawinan dibawah umur.

Secara umum Sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu :[50]

a. Perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan anak perempuannya akan dapat meringankan beban orang tuanya khususnya dari segi ekonomi ;
b. Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran Pendidikan yang rendah ;

[50] Dwi Rifani, *"Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam", Op.cit*, hlm. 127.

c. Adanya kekhawatiran di kalangan orang tua yang mendapatkan aib karena anak perempuannya telah berpacaran dengan laki – laki dan segera menikahinya ;
d. Maraknya media massa baik cetak maupun elektronik yang tidak dapat dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi public dalam mengekspos pornografi sehingga menyebabkan remaja modern membolehkan gaya hidup yang mereka inginkan.

Menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974 seseorang yang hendak menikah namun usianya masih di bawah umur harus mendapat izin dari pengadilan, khusus yang beragama Islam, permohonan pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama oleh orang tua selaku pemohon.[51]

Menurut para Psikolog dilihat dari sisi sosial perkawinan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, dan cara pola pikir yang belum matang[52]Kedewasaan dalam hal rohani dan jasmani dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita – cita perkawinan, meskipun demikian masih banyak juga anggota masyarakat yang belum menyadarinya sehingga

[51] Sri Ahyani, *Perimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kkehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, hlm. 39.

[52] Ni Made Gita Kartika Udayani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan DI Bawah Umur.",,(Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)*, 2014, hlm.14

masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur.[53]

B. Tinjauan Tentang Batas Usia Perkawinan

1. Batas Usia Menurut Fiqh

Dalam musyawarah fiqih, tidak ditemukannya kaidah yang sifatnya menetapkan batas usia perkawinan. Pada dasarnya, mengacu kepada Nabi Muhammad SAW sendiri yang menikahi Aisyah pada usia 6 (enam) tahun, dan telah mencampurinya pada usia 9 (Sembilan) tahun. Apabila dilihat lebih cermat dari pernyataan al – Sibai yang mengutip al – Qulyubi dapat diartikan islam tidak pernah menetapkan adanya Batasan minimal umur bagi perempuan atau laki – laki untuk menikah, namun pelaksanaan perkawinan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri.[54]

Sahnya perbuatan menurut hukum islam haruslah memenuhi dua unsur yaitu yang pertama rukun, ialah unsur pokok dan yang kedua merupakan sayang yang sifatnya sebagai unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila ingin melakukan perkawinan maka kedua unsur tersebut haruslah dipenuhi. Dan sebelum mengetahui batas usia perkawinan, terlebih dahulu harus mengetahui unsur dan syaratnya.[55]

[53] Hesti Agustian, *Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya*, Spektrum PLS, Vol.1, No.1, April 2013, hlm.206.

[54] Ahmad Tholabi, "*Hukum Keluarga Indonesia",* Sinar Grafika, Jakarta, 2013,hlm.201.

[55] Tahta Alvina, 2013 *"Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan",* (Skripsi diterbitkan, Fakultas

Dalam penetapan ijma ulama komisi fatwa se Indonesia III pada tahun 2009 bahwa di dalam referensi fiqih islam, tidak dapat ditentukan secara pasti tentang batas usia perkawinan, baik usia minimal ataupun maksimal. Meskipun demikian hikma tasyri` tentang pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang baik, dan hal tersebut dapat tercapai pada usia dimana calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah sempurna akal pikirannya dan telah siap melakukan proses reproduksi.[56] Namun, kalangan ahli hukum mazhab shafiì memperbolehkan adanya perkawinan anak `perempuan dibawah umur apabila memenuhi persyaratan.[57]

1. tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya;
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujibir*.nya;
3. Calon suami dapat memberi mas kawin yang pantas; dan
4. Kesetaraan sosial antara anak perempuan dengan calon

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang), hlm.33

[56] Supriyadi dan Zulkarnain, *"Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam",* Mimbar Hukum, Vol.21 No.3 Oktober 2009, hlm.592

[57] Ali Imron, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah umur,* Al-Tahrir, Vol.13, No.02, November 2013, hlm.258

suaminya.

Meskipun kebanyakan ahli memperbolehkan perkawinan dibawah umur, tetapi pada dasarnya tetap tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri karena jika melakukan hubungan badan akan berakibat bahaya bagi istri baik secara fisik maupun mental, maka hal tersebut adalah tidak boleh atau haram.[58] Selain itu, perkawinan dibawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk tumbuh, berkembang dan berprestasi.[59]

2. Batas Usia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Batas usia perkawinan semata-mata dijadikan ukuran bagi seseorang dapat dikatakan cakap hukum sehingga perlu dicermati secara mendalam sebab sesungguhnya batas usia perkawinan merupakan faktor yang sangat

[58] *Ibid*.,hlm. 259

[59] Ibid, hlm 89

penting untuk mempertahankan sebuah perkawinan. Batas usia perkawinan kemudian semakin penting tatkala para ilmuwan memberikan variasi batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dan pada saat yang sama masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan menghendaki untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga.

C. Tinjauan Anak Dibawah Umur

1. Akibat Hukum Anak Dibawah Umur

Anak dibawah umur adalah anak yang belum dewasa, anak yang belum dewasa yaitu anak yang tidak cakap dalam bertindak hukum. Orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantara orang lain, atau sama sekali dilarang.

Menurut Pasal 330 KUHPerdata, orang yang belum dikatakan dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada dasarnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah sah namun tetap berlaku, sehingga perbuatan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan wali ataupun wakilnya.

Berdasarkan akibat hukum yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat pula akibat lain yang akan ditimbulkan yaitu anak yang belum dewasa tidak cakap dalam pemeliharaan dirinya sendiri dan harta sehingga mewajibkan orang tuanya untuk melakukan pemeliharaan tersebut.

Dalam Undang-Undang kesejahteraan anak sebagai menjamin terwujudnya kesejahteraan anak yang dapat menjamin perkembangan dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial utamanya terpenuhinya kebutuhan anak.

D. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban yang memiliki arti memberikan kelonggaran terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Jadi dispensasi nikah anak dibawah umur merupakan pemberian kelonggaran terhadap mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan namun belum memenuhi syarat batas usia perkawinan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Tujuan Dispensasi Perkawinan

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam pernikahan dibawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang belum mencapai umur sesuai dengan apa yang

diterangkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[60] Namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam hal permohonan dispensasi nikah dibawah umur diajukan oleh orang tua dari pihak yang belum mencapai batas usia perkawinan, baik dari pihak pria maupun wanita ataupun keduanya apabila sama-sama belum mencapai batas umur untuk melakukan perkawinan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur, yaitu :[61]

a. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

b. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

c. Satu lembar fotocopy akta nikah Pemohon yang bermaterai;

d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang bermaterai;

e. Selembar fotocopy KTP calon suami dan calon istri folio satu wajah

[60] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[61] Wawancara Gogod Widiyantoro S.H., Pengadilan Agama Temanggung, 9 Juni 2023 Pukul 13.45 WIB.

tidak boleh dipotong (atas bawah) yang bermaterai;

f. Satu lembar fotocopy akta nikah Pemohon yang bermaterai;

g. Satu lembar fotocopy akta kelahiran calon suami dan calon istri yang bermaterai;

h. Satu lembar fotocopy akta kelahiran calon suami dan calon istri yang bermaterai;

i. Surat keterangan kehamilan dari dokter apabila adanya kehamilan dari calon istri;

j. Surat keterangan status dari kelurahan/desa;

k. Telah membayar uang panjar perkara.

Prosedur pengajuan dispensasi nikah anak dibawah umur sebenarnya sama dengan prosedur pengajuan perkara gugatan. Adapun prosedur pengajuan dispensasi nikah anak dibawah umur adalah sebagai berikut;

a. Pemohon dalam hal ini ke prameja terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana berperkara, tata cara membuat surat permohonan, namun dalam pra meja tersebut Pemohon dapat meminta bantuan di pra meja untuk dibuatkan surat permohonan;

b. Surat permohonan yang mana sudah dibuat serta ditanda tangani kemudian dapat langsung diserahkan kepada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan memperkirakan panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

c. Selanjutnya, Pemohon ke meja kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM, kemudian kasir menerima pembayaran tersebut dan mencatat di dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas dalam SKUM, kemudian mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon;

d. Kemudian pemohon menyerahkan surat Permohonan dan SKUM yang telah dibayar lunas di meja II.

Proses penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara akan mempelajarinya terlebih dahulu bersama hakim-hakim anggotanya, selanjutnya menentukan hari dan tanggal dilaksankannya sidang serta memanggil para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

4. Dispensasi Nikah Pada Anak Dibawah Umur

istilah dibawah umur dalam terjemahan bahasa belanda, yaitu *minderjarige,* meskipun di dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara konkrit pengertian anak dibawah umur ini diidentikan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur di dalam Pasal 330 KUHPerdata dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.[62]

[62] Pasal 30 KUHPerdata

kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.[63]

Pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dispensasi nikah anak di bawah umur hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Syarat-syarat untuk pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur dapat bervariasi tergantung pada kebijakan Pengadilan Agama setempat. Beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan dalam proses dispensasi antara lain faktor kesejahteraan anak, persetujuan dari orang tua atau wali, dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh pengadilan. Pada umumnya, Pengadilan Agama akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keadaan dan kepentingan yang terlibat sebelum memberikan keputusan mengenai dispensasi nikah anak di bawah umur.

5. Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur

[63] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Faktor yang mendasari diajukannya permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur adalah sebagai berikut :

a. Faktor ekonomi perkawinan anak dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga dibawah garis kemiskinan oleh karena itu untuk meringankan beban keluarga di garis kemiskinan tersebut maka anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu dalam segi ekonomi;

b. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, masyarakat dan anak mengenai perkawinan dibawah umur sehingga menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur;

c. Faktor orang tua, adanya perkawinan dibawah umur ini karena adanya kekhawatiran orang tua karena anaknya yang berpacaran sudah lama dan takut anaknya akan melakukan hal yang melanggar ketentuan syariat.

E. Tinjauan Tentang Penetapan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah factor terpenting di dalam mewujudkan putusan dari hasil penetapan yang mendukung keadilan (ex aequo et bono) serta berisikan kepastian hukum, selain itu juga sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang sedang menjalani perkara, maka dari itu semua pertimbangan hakim tersebut wajib disikapi dengan cermat dan baik. Jika pertimbangan hakim diatas akan dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung.[64]

Di dalam pemeriksaan sebuah perkara hakim membutuhkan adanya suatu pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian tersebut akan dipergunakan untuk bahan dalam mempertimbangan putusan suatu perkara tertentu. Pembuktian ini adalah tahapan yang sangat penting di dalam persidangan, karena pembuktian ini memiliki tujuan guna mendapatkan kepastian bahwa suatu perkara/fakta yang diajukan oleh satu pihak itu benar-benar terjadi guna mendapatkan sebuah penetapan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memberikan penetapan sebelum terbukti bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga adanya hubungan hukum antara pihak yang berperkara.[65]

Pada hakekatnya pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut;[66]

a. Pokok-pokok yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang telah diakui atau alasan-alasan yang tidak disangkal;

b. Terdapat analisis secara yuridi terhadap suatu penetapan dari berbagai macam sudut pandang yang menyangkut akan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;

[64] Mukti Arto, 2004, Praktek Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

[65] *Ibid.,* hlm 141.

[66] *Ibid.*, hlm 142.

c. Terdapat seluruh bagian daripada Petitum penggugat yang harus dipertimbangkan maupun diadili secara bertahap sehingga Majelis akim dapat memberikan kesimpulan akhir tentang terbukti atau tidaknya dan dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan dalam amar penetapan suatu perkara .

Pertimbangan hakim tersebut akan dicantumkan di dalam isi putusan, putusan yang telah memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian hukum, yang pada dasarnya meninginkan agar hukum ditegakan secara tegas untuk setiap kejadian tertentu dan tidak boleh ada pengurangan. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain dan terkait dengan upaya menjaga keteetiban masyarakat.
b. Keadilan yang dimaksud adalah masyarakat selalu berharap agar nilai-nilai keadilan dijunjung tinggi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum mengikat setiap orang dan tidak menggeneralisasi atau membandingkan status atau Tindakan orang
c. Kemanfaatan, dalam hal ini hukum ada untuk manusia sehingga masyarakat mengharapkan manfaat dari menaafti hukum. Jangan sampai pelaksanaan penegakan hukum menimbulakan keresahan

dalam kehidupan masyarakt..[67]

2. Dasar Hukum Untuk Memutus

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang pertama harus menggunakan hukum tertulis, sebagai dasar penetapanya, apabila hukum tertulis belum cukup atau tidak sesuai dengan permasalahan dalam suatu perkara maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain yaitu yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum yang tidak tertulis.[68]

Penetapan hakim haruslah mengandung beberapa aspek yaitu; *pertama,* Penetapan hakim harus merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial dalam masyarakat; *kedua* Penetapan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku pada intinya berguna untuk setiap warga negara; *ketiga* Penetapan hakim merupakan gambaran ketentuan hukum dengan fakta yang ada; *keempat*

Penetapan hakim merupakan kesadaran yang sempurna antara hukum dan perubahan sosial; *kelima* Penetapan hakim haruslah bermanfaat bagi setiap orang yang memiliki perkara; *keenam* Penetapan hakim haruslah tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan

[67] Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2014), hlm, 199.

[68] Abdul manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.02, No.02, Juli 2013, hlm.189.

masyarakat.[69] Namun, di dalam prakteknya untuk mendapatkan kepenetapan yang benar-benar dapat mencerminkan keadilan, seringkali hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai kepada kepenetapan.[70]

Pada hakekatnya ada dua aliran yang membuat hakim dalam menjatuhkan penetapannya, yaitu :[71]

a. Aliran konservatif, yaitu penetapan hakim yang berdasarkan kepada ketentuan hukum tertulis atau Peraturan Perundang-Undangan, sifat ini dipengaruhi oleh aliran legisme yaitu dalam aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar hukum tertulis atau Peraturan Perundang-Undangan. Menurut aliran ini, hukum identik dengan Undang-Undang sedangkan kebiasaan dan ilmu hukum lainnya dapat diakui apabila hukum menghendakinya. Selanjutnya aliran ini menyatakan bahwa Undang-Undang (kodifikasi) justru diadakan untuk membatasi hakim yang karena kebebasannya telah menjurus ke arah kesewenangan-wenangan.

[69] Fence M Wantu, M*ewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Penetapan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, September 2012, hlm.482

[70] Adi Sulistiyono, Menggapai Mutiara Keadilan : *Membangun Pengadilan Yang Independen Dengan Paradigma Moral,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol.08, No.2, September 2005, hlm.165

[71] Josef M Monterio, *Penetapan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,* Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25, No.02, April 2017, hlm.133

Berdasarkan uraian tersebut maka hakim memutuskan suatu perkara harus mengikuti apa yang ada didalam hukum tertulis;

b. Aliran progresif yaitu penetapan hakim yang tidak hanya berdasarkan kepada ketentuan hukum tertulis tetspi hakim harus berdasarkan pula kepada pengetahuan dan pengalaman lapangan yang dialami.

3. Kekuatan Penetapan Hakim

Penetapan hakim yang sudah mempunyai kekuatan mengikat tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tidak ada kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan penetapan tersebut, karena masa waktu yang telah ditentukan Undang-Undang sudah lampau.

Menurut doktrin, dalam penetapan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terdapat tiga macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan (Zainuddin Mappong 2010 : 153) , yaitu :

a. Kekuatan hukum mengikat, yaitu dimana penetapan tersebut mengikat untuk semua pihak tanpa terkecuali, ini berlaku sebagaimana hukum tersebut dibuat. Sifat mengikat bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau hubungan hukum antara pihak yang berperkara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, karena kekuatan yang pasti dari suatu penetapan hanya sekedar meliputi bagian dari pernyataan saja, sebab pada bagian pernyataan telah ditetapkan suatu hak atau hubungan hukum;

b. Kekuatan pembuktian, penetapan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang berperkara, sepanjang tetap pada peristiwa yang telah ditetapkan dalam penetapan tersebut. Kekuatan hukum yang pasti suatu penetapan hakim secara negatif ditafsirkan bahwa Majelis Hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan sebelum pernah diputus. Dalam hal hukum perdata diartikan hanya jika diajukan oleh pihak yang sama dengan pokok perkara yang sama pula. Kekuatan bukti sempurna itu hanya berlaku baik antara pihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa lainnya hanya memiliki kekuatan bukti bebas atau hanya sebagai prasangka saja;
c. Kekuatan eksekutorial yaitu sebagai suatu perbuatan hukum seorang pejabat negara dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan menciptakan hukum baru, oleh karena itu tentu saja diharapkan bahwa penetapan yang dibuat tersebut hanya merupakan kata-kata mati diatas kertas. Suatu penetapan yang telah mendapat kekuatan mengikat kepada para pihak dalam perkara perdata, diberikan hak peda pihak yang dimenangkan untuk meminta bahwa penetapan tersebut dieksekusi apabila dalam hal ini ada pihak yang dikalahkan. Dalam hal ini demikian dapat dikatakan bahwa penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu agar penetapan tersebut dilaksanakan jika perlu dengan kekuatan yang dipaksakan.

F. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Penetapan Dispensasi

1. Pengertian Upaya Hukum Kasasi

Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP adalah sebagai berikut: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin menyatakan bahwa “Terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi”.[72]

Kasasi merupakan suatu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh para pihak atau salah satu pihak yang berperkara kepada suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak yang berperkara baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi. Upaya hukum kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Kasasi sebagai upaya hukum biasa diatur dalam

[72] PERMARI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

ketentuan KUHAP pada bab XVII. “Ditentukan dalam Pasal 258, hukum acara kasasi yang diatur dalam KUHAP, bukan hanya berlaku sebagai hukum acara kasasi bagi peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”[73]

Kasasi berasal dari bahasa Perancis yaitu *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* dan memiliki arti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan yang dinilai mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman diantaranya yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan[74].

2. Alasan Pengajuan Kasasi

Alasan pengajuan kasasi yaitu dasar atau landasan dari pada keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimohonkan kasasinya ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi tersebut pemohon kasasi diuraikan dalam memori kasasi. Berdasarkan pasal 253 ayat (1)

[73] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 534.

[74] Suharto, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penyelidikan Sampai Persidangan,* Kencana, Jakarta, 2016, h.80.

KUHAP, maka alasan kasasi yang diperkenankan yaitu:

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga alasan tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang, diluar ketiga hal tadi Undang-Undang tidak membenarkan dan oleh karena itu, pihak pemohon kasasi ketika menyusun memori kasasinya sedapat mungkin memperlihatkan ketiga alasan tersebut. Penentuan alasan-alasan kasasi yang limitatif ini dengan sendirinya sekaligus pula membatasi Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Agung memeriksa perkara dalam tingkat kasasi tidak boleh keluar atau melebihi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kasasi adalah sebagai berikut:

a. Permintaan kasasi sudah harus disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan disampaikan kepadanya (Pasal 247 ayat (1)).
b. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4)).

c. Permohonan kasasi harus menyerahkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 ayat (1)

d. Perkara yang diajukan kasasi bukan perkara yang dikecualikan, yakni:

1) Perkara pidana yang diancam dengan penjara paling lama satu tahun dan atau diancam pidana denda
2) Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di daerah yang bersangkutan.
3) Putusan tentang praperadilan

3. Prosedur Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata

Prosedur pengajuan upaya hukum kasasi perkara perdata adalah sebagai berikut:[75]

a. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja pertama yang menerima pendaftaran terhadap Permohonan Kasasi.
b. Permohonan Kasasi dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, Minggu atau Hari

[75] Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 7 -10

Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

c. Permohonan Kasasi yang melampaui tenggang waktu tersebut diatas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 45A Undang-Undang 5/2004)
d. Ketua Pengadilan Negeri Menetapkan panjar biaya Kasasi yang dituangkan dalam SKUM.
e. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga yaitu lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk kasir, lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
f. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.
g. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
h. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara Kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
i. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
j. Apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas maka pengadilan pada

hari itu juga wajib membuat pernyataan Kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dengan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi.

k. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender harus disampaikan kepada pihak lawan.

l. Memori kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

m. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori Kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan.

n. Kontra memori kasasi harus telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikan memori kasasi.

o. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

p. Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan B harus sudah dikirim ke

Mahkamah Agung.

q. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas.
r. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan kasasi.
s. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung wajib dikirim ke Mahkamah Agung.
t. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus diketahui oleh principal.
u. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera.

4. Peradilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, serta perkara-perkara lain yang berhubungan dengan agama Islam. Pengadilan

Agama beroperasi berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara yang mengakui agama Islam sebagai salah satu sumber hukumnya.

Dasar hukum Pengadilan Agama di Indonesia terdapat dalam Pasal 24B Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang memberikan pengakuan dan jaminan atas keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara-perkara perdata agama dan perkawinan.[76] Selain itu, Pengadilan Agama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan hukum yang mengatur tata cara dan substansi hukum Islam di Indonesia. Bagian IV KHI mengatur tentang Peradilan Agama, termasuk struktur organisasi, kewenangan, proses persidangan, dan putusan Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Pengadilan Agama di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yang meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, putusan-putusan Mahkamah Agung, dan

[76] Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

otoritas agama. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan di Pengadilan Agama didasarkan pada hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat dalam perkara-perkara keluarga berdasarkan ajaran agama Islam di Indonesia.

b. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung Kelas I B

Adapun wilayah hukum dari Pengadilan Agama Temanggung adalah mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :[77] Kecamatan Bansari, Kecamatan Bejen, Kecamatan Bulu, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Jumo, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kedu, Kecamatan Kledung, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Parakan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonoboyo

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB

Secara khusus fungsi pokok Pengadilan Agama Temanggung sudah tercantum dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ternentu antara umat islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, tunjangan, hadiah, zakat, infaq,

[77] Ibid, Wilayah Yurisdiksi

Shadawah dan Ekonomi Syariah.

Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Temanggung mempunyai tugas sebagai berikut :[78]

1) Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan hal-hal yang terutama berada di lingkungan peradilan agama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengajaran dan pengarahan kepada pejabat strukturan dan operasional dalam jajarannya serta teknolohi hukum, admisintrasi pengadilan dan administrasi umum atau perlengkapan keuangan, sumber daya manusia dan pembangunan. (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi Pengawasan yaitu pengaawasan yang melekat terhadap tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, wakil panitera dan jurusita atau wakil hakim dalam jajarannya, agar persidangan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan adil. (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat adalah untuk memberikan keputusan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di yurisdiksi mereka berdasarkan

[78] Ibid, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Temanggung*

permintaan (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

5) Fungsi Administrasi adalah penyelenggaran administrasi pengadilan berupa administrasi teknis dan procedural serta administrasi umum berupa kepegawaian, keuangan dan administrasi umum atau perlengkapan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VII/2006)

6) Fungsi lainnya adalah mengkoordinasikan pelaksaan tugas hitung dan rukyat dengan instansi terkait seperti kementrian Agama, MUI, ormas isla dan lain sebagainya.(vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta serta memberikan nasihat hukum, layanan penelitian atau investigasi, dll, dan memberikana akses seluas-luasnya kepada masyarakat di era keterbukaan dan keterbukaan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

a. Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :[79] Perkawinan : Izin Poligami, Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Kelalaian atas kewajiban suami/istri, Cerai Talak, Cerai Gugat, Harta Bersama, Pengasuhan Anak, Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu, Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami, Pengesahan Anak, Pencabutan Kekuasaan

[79] *Ibid,* Kewenangan Pengadilan Agama.

Orang Tua, Perwalian, Pencabutan Kekuasaan Wali, Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan, Ganti Rugi Terhadap Wali, Asal Usul Anak, Perkawinan Campuran, Pengesahan Perkawinan atau Itsbat Nikah, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Wali Adhol. Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Ekonomi Syariah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Temanggung Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan dianggap sebagai sebuah ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi para pelakunya sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 72. Perkembangan zaman tentunya mempengaruhi pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Batasan umur diatur oleh undang-undang untuk membatasi terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Apabila terjadi hal yang menyimpang dan menjadi sebuah urgensi di dalam masyarakat maka para pihak akan mengajukan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah dibutuhkan bagi calon mempelai wanita dan pria yang berusia dibawah 19 tahun sesuai dengan ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang tua anak yang masih dibawah umur sebagai para pemohon. Dalam hal prosedur permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena yang berubah hanyalah batas usia saja.

Pernikahan yang ideal ketika kedua mempelai mencapai umur yang cukup. Standarisasi masyarakat terkait usia dimaksudkan telah cakap dan dewasa sehingga

dapat mempertanggungjawabkan kewajiban dalam pernikahan. Penetapan pernikahan oleh pengadilan agama sangatlah penting bagi kelangsungan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pengadilan Agama yang melaksanakan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur salah satunya Pengadilan Agama Temanggung. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terdapat kesamaan prosedur pelaksanaan permohonan dengan pendaftaran perkara lainnyayang membedakan hanyalah syarat serta majelis hakimnya, yaitu permohonan dispensasi nikah menggunakan hakim tunggal sedangkan perkara lainnya menggunakan majelis hakim yang terdiri dari 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) hakim anggota.

Persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dianggap lengkap apabila telah memenuhi persyaratan terkait adanya: surat permohonan, surat penolakan dari KUA, kartu identitas anak, kartu identitas orang tua, kartu identitas calon suami dan keterangan sehat anak. Dan tambahan surat keterangan hasil konseling dan mediasi dari dinas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Pelaksanaan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung yang merupakan Pengadilan tingkat pertama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdapat rincian perkara yang diterima pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian Penerimaan perkara menurut jenisnya pada Tahun 2017 - 2022.[80]

No.	Jenis Perkara	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Dispensasi Nikah	414	449	581	223	130	110
	Jumlah total	414	449	581	223	130	110

Berdasarkan data yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa perkara permohonan dispensasi nikah merupakan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Temanggung. Berdasarkan data permohonan tersebut menunjukan kenaikan yang cukup signifikan terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Temanggung yang mana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengajuan permohonan dispensasi nikah tahun 2017, 2018 dan 2019 diangka 110, 130 dan 223, namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terjadi kenaikan yang sangat signifikan menjadi 581 permohonan di tahun 2020, 449 permohonan di tahun 2021, dan 414 permohonan ditahun 2022. Meskipun pada tahun 2021 serta 2022 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 akan

[80] *Ibid,* Laporan Pelaksanaan kegiatan PA Temanggung 2022.

tetapi jika dibandingkan kembali dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 yang mana belum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap terjadi kenaikan yang signifikan. Kenaikan tersebut merupakan akibat dari implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperketat pemberian izin nikah terhadap permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Penolakan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Temanggung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Upaya Hukum Yang dilakukan Atas Penolakan Tersebut

Hakim memiliki wewenang mengadili suatu perkara dengan tetap mengutamakan fakta atau peristiwa. Selain itu, penetapan hakim dalam penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur tentu harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum. Hal ini ditujukan agar suatu penetapan yang diberikan memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi para pihak.

Permohonan dispensasi nikah merupakan upaya hukum yang dapat memberikan izin kedewasaan kepada anak pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pertimbangan hakim dalam penolakan izin kawin pada penetapan perkara dengan Nomor 434/Pdt.P/2022/PA.Tmg, Perkara dengan Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Tmg dan Perkara dengan Nomor 466/Pdt.P/2022/PA.Tmg sebagai berikut:

Nomor Perkara	Duduk Perkara	Pertimbangan Hakim

		Menolak Dispensasi Nikah
434/Pdt.P/2022/PA.Tmg	Perkara ini didaftarkan oleh pemohon dengan nama pemohon JXXXX bin SXXXX yang terdaftar pada tanggal 12 Desember 2022 dengan alasan bahwa anak tersebut telah saling kenal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua, dan Pemohon tidak bisa memantau kegiatan-kegiatan pada saat anak-anak bepergian.[81]	a. Bahwa anak pemohon adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 08 Juni 2004 yang berarti umurnya masih 18 tahun 6 bulan, b. Bahwa antara Anisa Ulfatur Rohmah binti Jumari secara mental/psikis belum siap untuk berumahtangga, dimana Ananda yang bersangkutan sendiri belum memahami perannya di dalam

[81] Wawancara Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., Pengadilan Agama Temanggung, 9 Juni 2023 , 13.45 WIB

		rumah tangga, juga belum memiliki stabilitas emosi, bahkan pengetahuan tentang pernikahan sendiri masih kurang. c. Bahwa anak Pemohon juga belum memahami dan mengetahui dengan pasti perihal tuntutan islam terkait dengan pernikahan dan adab.adab hubungan suami istri seperti mandi junub dan lain sebagainya. d. Tidak terdapat alasan mendesak yang mengharuskan menikah

415/Pdt.P/2022/PA.Tmg	Perkara ini didaftarkan oleh pemohon dengan nama Pemohon I DXXXX bin RXXXX dan pemohon II SXXXX binti KXXXX yang terdaftar pada tanggal 21 Desember 2022 dengan alasan kedua calon mempelai telah berpacaran selama 3 tahun, keduanya setiap harinya yaitu pagi dan sore selalu bertemu dan hubungannya semakin erat sehingga Para Pemohon sebagai orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat	a. Bahwa SXXXX binti DXXXX merupakan anak sah dari Para Pemohon lahir pada tanggal 08 Januari 2005, yang berarti umurnya masih 17 tahun 11 bulan. b. Bahwa belum terdapat alasan yang mendesak bagi mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan. c. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum. d. Belum ada alasan mendesak bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan

	agama islam jika tidak segera dinikahkan.[82]	
466/Pdt.P/2022/PA.Tmg	Perkara ini didaftarkan oleh Pemohon I ZXXXX bin Duri dan Pemohon II AXXXX binti SXXXX alias SXXXX yang terdaftar pada 23 November 2022 dengan alasan bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal selama kurang lebih 1(satu) tahun bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua.[83]	a. Bahwa Lital Fitana Binti Zaemat merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 24 Juni 2004 yang berarti umurnya masih 18 Tahun 5 bulan. b. Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan belum mengetahui tujuan perkawinan. c. Bahwa anak Pemohon belum

[82] Wawancara Ertika Urie, S.H.I.,M.H., Pengadilan Agama Temanggung, 9 Juni 2023 Pukul 13.45 WIB

[83] Wawancara Ertika Urie S.H.I.,M.H.I., Pengadilan Agama Temanggung, 9 Juni 2023, Pukul 23.45 WIB

		memahami dan mengetahui dengan pasti perihal tuntutan islam terkait dengan pernikahan dan adab.adab hubungan suami istri seperti mandi junub dan lain sebagainya. d. Belum ada alasan mendesak bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan

Berdasarkan ketiga putusan tersebut, penulis mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi nikah pemohon sebagai berikut:

a. Penetapan Nomor 434/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Berdasarkan pertimbangan hakim menolak permohonan Pemohon karena saat ini calon mempelai wanita belum layak untuk menempuh bahtera rumah

tangga. Pada perkara ini anak para pemohon AXXXX binti JXXXX secara mental/psikis belum siap berumah tangga yang mana persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya. Apabila kondisi psikologi telah matang dapat memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangga tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikonkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi laki-laki.

Alasan yang kedua bahwa anak Para Pemohon belum belum memahami dan mengetahui dengan pasti perihal tuntutan islam dibuktikan dari hal-hal kecil, di persidangan hakim pernah menguji anak Para Pemohon untuk menjelaskan tuntutan islam dalam berumah tangga, namun menyatakan tidak bisa melakukan hal tersebut, begitu pula ketika hakim meminta anak para pemohon untuk melafalkan surat-surat pendek, mereka berdua juga banyak tidak hafal surat-surat tersebut. Terkait hal tersebut hakim menilai bagaimana mungkin mereka mau berumah tangga dengan baik, perihal tuntutan dan adab berumah tangga dalam islam saja tidak tahu tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara diatas peneliti merasa pertimbangan hakim telah sesuai dengan prosedur penanganan permohonan dispensasi nikah yakni memulai dengan menasehati para pemohon dispensasi nikah seperti menjelaskan dampak-dampak negatif perkawinan muda

yang dapat mengancam keselamatan anak, sehingga peneliti setuju dengan penetapan hakim berdasarkan pertimbangan yang matang.

b. Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Dari perkara permohonan dispensasi diatas peneliti menganalisis bahwa pada permohonan tersebut tidak terdapat urgensi yang mengharuskan perkawinan itu berlangsung seperti keadaan hamil diluar nikah atau selarian (pihak lelaki menculik mempelai wanita dan dibawa kerumah keluarga calon mempelai laki.laki) dalam tradisi lombok.

Permohonan dispensasi nikah disertai alasan mendesak dan bukti yang kuat sangat penting dan menjadi alasan yang kuat bagi hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*".[84]

Peristiwa atau duduk perkara serta alasan dan bukti yang cukup berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan menjadi dasar bagi hakim

[84] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk memberikan atau menolak izin nikah suatu permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur. Dasar pertimbangan dan putusan hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya suatu urgensi yang mendesak maka permohonan tidak dapat diterima karena hanya akan mengorbankan kepentingan bagi anak. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan dengan bijak asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam menetapkan perkara.

c. Penetapan 415/Pdt.P/2022/PA.Tmg

Berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk dapat melangsungkan pernikahan,yang mana pernikahan dibawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi wanita diantaranya yaitu kehamilan prematur, kematian ibu, problem kesehatan,kekerasan rumah tangga dan trauma psikis. Selain itu, calon mempelai belum mengetahui tujuan perkawinan. Hal ini tentunya berimplikasi pada tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu nilai ibadah dalam pernikahan yang akan sulit tercapai. Adapun tujuan menikah adalah sebagai berikut memenuhi kebutuhan naluri manusia, membentengi akhlak luhur, membentuk rumah tangga islam, meningkatkan ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan yang shahih. Oleh karena itu, perlu memahami tujuan dari pernikahan sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis.

Pada pokoknya berdasarkan ketiga penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut penegakan hukum tidak sesuai sehingga permohonan tersebut

ditolak, disertai belum ada alasan mendesak untuk mereka melangsungkan pernikahan dan terdapat ketidaksiapan anak dari para pemohon di dalam membangun bahtera rumah tangga.

Berdasarkan ketiga kasus permohonan dispensasi nikah diatas hakim sangat berhati-hati dalam memutus perkara dan mempertimbangakn berbagai pertimbangan berdasarkan fakta dan bukti yang cukup. Hakim memutuskan perkara permohonan dispenasi nikah menggunakan metofe ijtihad dan mempertimbangkan *Maqashid As-Syari'ah* yakni salah satunya adalah memelihara jiwa (Hifz al-Nafs)[85] sebagaimana perintah menjaga jiwa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

درء الوفاسد هقدم على جلب الوصا لح

Artinya: "janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan"

Maksudnya, perkawinan yang semula merupakan tawaran untuk beribadah kepada Allah SWT dan dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan dan keturunan yang sah, akan tetapi dapat menyolok dan mengancam jiwa ketika yang dinikahi masih muda atau anak-anak. Misalnya karena kondisi fisik yang kurang baik dan ketidaksiapan organ reproduksinya, ibu hamil muda dan organ reproduknya akan menghadapi resiko yang besar, yang dapat mengakibatkan

[85] Syarifudin Amir, ushul fiqh 2 (Jakarta: kencana prenada media group, 2008), hlm 235

kematian ibu dan bayi dan bayi karena belum matangnya organ reproduksinya.

Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan melindungi jiwa maka berdasarkan dalil di atas, hakim akan memutus baik, matang dan tepat permohonan dispenasasi nikah di atas.

Dan *Maqashid As-Syariah* selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah memelihara keturunan (Hifz al-Nasl).[86] Menikah adalah jalan yang benar dan nasehat Tuhan untuk melindungi anak cucu, namun bila dilakukan oleh mereka yang masih tergolong remaja, yang alat reproduksinya relatif belum matang dan belum siap. Meski tujuan mereka adalah untuk memiliki keturuan, mereka melhirkan seorang anak yang lahir dengan prematur bahkan cacat. Dan untuk menghindari hal tersebut hal tersebut, Pemeriksa berkeyakinan bahwa keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi nikah tersebut adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dan hakim selalu memutuskan perkara dengan mempertimbangkan kaidah:

درء الوفاسد هقدم على جلب الوصا لح

Artinya: "mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

[86] *Ibid,* 237.

Upaya Hukum Pemohon Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur

Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para pemohon dispensasi nikah anak dibawah umur untuk menuntut hak nya, yaitu memperbaiki permohonan dan kasasi. Memperbaiki permohonan terkait dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan dimana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan permohonan selesai, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama.

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan judex factie dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.

Kasasi adalah pembatalan terhadap putusan Pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi merupakan upaya hukum permohonan apabila pemohon tidak puas dengan penetapan tingkat pertama dan kasasi merupakan upaya hukum terakhir.[87]

Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan

[87] Mukti Arto, P*raktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2008, hlm 292.

Pengadilan Agama (dalam permohonan voluntair). Dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Namun dalam ketiga penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yang dianalisis oleh penulis, para pemohon tidak melalukan upaya hukum seperti yang disebutkan diatas. Hal ini terjadi karena hakim meyakinkan para pemohon untuk menunggu melangsungkan perkawinan, melihat dari fakta hukum bahwa umur anak pemohon sudah mendekati umur yang cukup untuk melakukan perkawinan dan para pemohon menyetujui untuk melakukan permohonan perkawinan.

.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data dan kajian yang peneliti telah lakukan dan paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkara permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

 Prosedur pendaftarannya sama seperti perkara lainnya hanya saja yang membedakan adalah persyaratannya saja, yang mana persyaratan mengenai permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Serta terjadinya peningkatan yang cukup signifikan terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Temanggung merupakan akibat dari

implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperketat pemberian izin nikah terhadap permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penolakan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Temanggung Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Upaya Hukum Pemohon Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur yaitu berdasarkan ketiga penetapan perkara permohonan dispensasi nikah dasar pertimbangan hakim menolak permohonan tersebut karena belum ada alasan mendesak untuk mereka melangsungkan pernikahan dan terdapat ketidaksiapan anak dari para pemohon di dalam membangun bahtera rumah tangga. Selain itu, permohonan pemohon tidak beralasan hukum sehingga menjadi dasar pertimbangn hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dari ketiga perkara tersebut. Atas penolakan tersebut para pemohon tidak melakukan upaya hukum berupa perbaikan permohonan maupun kasasi. Hal ini terjadi karena hakim meyakinkan para pemohon untuk menunggu melangsungkan perkawinan, melihat dari fakta hukum bahwa umur anak pemohon sudah mendekati umur yang cukup untuk melakukan perkawinan dan para pemohon menyetujui untuk melakukan permohonan perkawinan.

e. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai

wujud kontribusi penulis untuk kedepannya. Adapun saran-saran sebagai berikut: perlu melakukan sosialisasi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi orang tua para pemohon dispensasi nikah pada khususnya terkait dispensasi nikah, bahwa melangsungkan sebuah pernikahan bukanlah sebuah solusi dalam menekan dampak negatif namun perlu kesiapan secara fisik maupun psikis, kemudian bagi para pemohon apabila permohonan ditolak, untuk tetap mengikuti putusan hakim yang berupa anjuran untuk menunggu sesuai umur yang sah untuk melakukan pernikahan.

Selain itu, teruntuk hakim khususnya hakim Pengadilan Agama Temanggung untuk tetap mengadili suatu perkara dengan tetap mengutamakan fakta atau peristiwa, serta dalam memuat pertimbangan-pertimbangan hukum harus memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi para pihak serta kepada pemerintah memberikan kepastian hukum terkait batasan usia minimal terhadap pengajuan dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, "Orientasi *Nilai Filsafat Hukum Keluarga: Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan",* Mimbar Hukum, Vol.18, No.1, Februari 2006,.

Abdul manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan.*

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaha*t, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Ahmad Tholabi, "*Hukum Keluarga Indonesia",* Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ali Imron, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah umur,*

Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/2000), h. 188

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya,* Departemen Agama, Jakarta, 1990,

Dwi Rifani, *"Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam", op.cit.*

Eko Putro Widoyoko, *Teknin Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cet 1. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* ,Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta,1991.

Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Riduan Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata Edisi Revisi.*

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976.*PT.Alumni, Bandung, 2006.

Royhan A Rasyid*, Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, CV. AL-Hidayah, Jakarta, 1996.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,Op.Ci.*

Mengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus

Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cet I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19.

Mukti Arto, P*raktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta 2008,

Idris Ramulu, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Co,Jakarta, 1999.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.

Syarifudin Amir, ushul fiqh 2 (Jakarta: kencana prenada media group, 2008).

Sri Ahyani, *Perimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* , Alfabeta, Bandung, 2008.

Suharto, Junaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penyidikan Sampai Persidangan,* Kencana, Jakarta, 2016, h.80.

Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta,2016.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2015.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2014).

Jurnal, Makalah, dan Hasil Penelitian

Adi Sulistiyono, Menggapai Mutiara Keadilan : *Membangun Pengadilan Yang Independen Dengan Paradigma Moral,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol.08, No.2, September 2005.

Agama, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.02, No.02, Juli 2013.

Al-Tahrir, Vol.13, No.02, November 2013.

Anriani Siska " *Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah umur.(Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc.)"* (Jember, 2017).

Dikson T Yasin, *Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran),* Vol.12, No.1, Juni 2016.

Eko Mardiono, "Musawa", *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 8:2, Juli 2009.

Fence M Wantu, M*ewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Penetapan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, September 2012.

Hesti Agustian, *Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya*, Spektrum PLS, Vol.1, No.1, April 2013,.

Josef M Monteiro, *Penetapan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,* Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25, No.02, April 2017.

Ni Made Gita Kartika Udayani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan DI Bawah Umur…."*.,*(Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)*, 2014.

Tahta Alvina, 2013 *"Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan",* (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang).

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Tristo Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10,No.3, September 2010.

Tri wijayadi, Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).

Tri Lisiani Prihatinah, *"Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",* Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.2, Mei 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

KHI Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

PERMARI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Temanggung Ertika Urie S.H.I.,M.H.I., dan Panitera Muda Pengadilan Agama Temanggung Gogod Widiyantoro S.H., pada hari Jumat, 9 Juni 2023.

Data elektronik

SIPP Pengadilan Agama Temanggung, dalam http://sipp.pa.temanggung.go.id,

Kompas.com batas usia menikah dan syaratnya berdasarkan Undang-Undang diakses https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all

Pengadilan Agama Kajen menakar potensi dispensasi nikah pasca revisi Undang-Undang Perkawinan diakses dari https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinanhttps://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan

Pengertian dan tujuan pernikahan diakses dari http://www.pengertianpalar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#

Orisinalitas skripsi diakses dari https://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/182/1/Skripsi%20-%201302110407.pdf.

Orisinalitas skripsi diakses dari

https://repository.iainpare.ac.id/1669/1/15.2100.007.pdf.

Peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diakses dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan

Peraturan Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 317/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Agita Dewi Damayanti
No Mahasiswa	: 19410541
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

by 19410541 Agita Dewi Damayanti

Submission date: 24-Jul-2023 09:25AM (UTC+0700)
Submission ID: 2135738479
File name: sasi_Nikah_Anak_Di_Bawah_Umur_Di_Pengadilan_Agama_Temanggung.pdf (1.93M)
Word count: 18435
Character count: 119895

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AGITA DEWI DAMAYANTI
19410541

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

ORIGINALITY REPORT

18%	22%	5%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	1%
	repository.upstegal.ac.id	

9	Internet Source	1 %
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
11	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		